BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
BAWASLU KABUPATEN JEMBER NOMOR:
17/PL.09/JI-07/06/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN JEMBER

KUASA PENGGUNA BARANG
BAWASLU KABUPATEN JEMBER,

Menimbang :

a. dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara maka diperlukan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
b. bahwa untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Jember.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG BAWASLU KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN JEMBER ;

PERTAMA : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Bawaslu Kabupaten Jember
sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 pada lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Kabupaten Jember ini.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Bawaslu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan Pemantauan Insidentil, Pemantauan Periodik, dan Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Jember

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Barang ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Inspektur Wilayah III ; dan
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 22 Juni 2026
Kuasa Pengguna Barang,

YUNAN AWALLUDIN NUR, S. Sos., M.Si.
NIP. 197706072003121007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
Nomor : 17/PL.09/JI-07/06/2026
Tanggal : 22 Juni 2026

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA BAWASLU KABUPATEN JEMBER

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Yunan Awalludin Nur	Koordinator Sekretariat	Ketua
2	Akbar Fahreza	Kasubbag PPPS	Anggota
3	Moh. Syaiful Rahman	Staf Pengawasan	Anggota
4	M Lutfi Habibi	Staf Organisasi dan Diklat	Anggota
5	Oktavian Rendy Pratma	Staf Data Informasi	Anggota

Kuasa Pengguna Barang,

YUNAN AWALLUDIN NUR, S. Sos., M.Si.
NIP. 197706072003121007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).